

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan hasil Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dalam sistem pembuktian dan bagaimana Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dapat membantu menentukan kebenaran materil pada pembuktian dalam proses perkara pidana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kedudukan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam perkara pidana? 2) Bagaimanakah Kebijakan Hukum terhadap Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) pada pembuktian tindak pidana? Skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini bahwa 1) Tes DNA dianggap sebagai alat bukti petunjuk, bukan bukti utama dalam penyelesaian suatu kejahatan. Penggunaan tes DNA tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan bahwa petunjuk, termasuk Tes DNA, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penggunaan Tes DNA sebagai alat bukti dalam persidangan menimbulkan tantangan hukum yang signifikan karena tidak adanya regulasi yang secara khusus mengaturnya. 2) Pengambilan sampel DNA merupakan langkah krusial dalam mengumpulkan bukti yang dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam menentukan kebenaran suatu kasus. Dalam konteks pengembangan kebijakan hukum pidana, tes DNA menjadi sangat penting dan strategis.

Kata kunci: Kebenaran Materil, Pembuktian, Tes DNA (*Deoxyribo Nucleis Acid*)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the position of DNA (Deoxyribonucleic Acid) Test results in the evidence system and how DNA (Deoxyribonucleic Acid) test results can help determine the truth of material evidence in the criminal case process. The problem formulation in this research is: 1) What is the position of the DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Test as evidence in criminal cases? 2) What is the legal policy regarding DNA (Deoxyribonucleic Acid) testing in proving criminal acts? This thesis was written using a normative juridical research type, employing various approaches, namely the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of this research indicate that 1) DNA testing is considered indicative evidence, not the primary evidence in solving a crime. The use of DNA testing is not specifically regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP). Article 188, Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP) explains that clues, including DNA testing, can only be obtained from witness statements, letters, and statements from the defendant. The use of DNA testing as evidence in trials raises significant legal challenges because there are no regulations that specifically regulate it. 2) Taking DNA samples is a crucial step in collecting evidence that can provide certainty and clarity in determining the truth of a case. In the context of criminal law policy development, DNA testing becomes very important and strategic.

Keywords: *Material Truth, Evidence, DNA Test (Deoxyribonucleic Acid)*